SALINAN



WALIKOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 65 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, perlu dan fungsi melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 1959 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
- 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
- 9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
 - a. Sekretaris, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahkan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan; dan
 - 3) Seksi Analisis Dampak Lalulintas
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

٠ ١	~ 1 .											
	Seksi											
		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠

- 1) Seksi Prasarana;
- 2) Seksi Keselamatan; dan
- 3) Seksi Pengembangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan pembinaan dan analisis dampak lalu lintas
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
 - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu kepala bidang dalam mempunyai tugas di bidang lalu lintas;
 - b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
 - c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - f. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
 - h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
 - i. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota atau jaringan jalur kereta api kab/kota;
 - j. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kab/kota;
 - k. penetapan rencana induk perkeretaapian kab/kota;
 - 1. menetapkan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 daerah kab/kota;
 - m. menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kab/kota;

n.	peny	yediaan	

- n. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota;
- o. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota;
- p. melaksanakan bimbingan keselamatan dan ketertiban serta analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Paragraf 8 Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 8

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas Pasal 11

- (1) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pembinaan, pengawasan analisis dampak lalu lintas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
 - b. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu kepala bidang dalam penyelenggaraan tugas di bidang analisis dampak lalulintas;
 - b. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
 - c. menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
 - d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. menyiapkan bahan rekomendasi analisis dampak lalulintas;
 - f. melakukan kajian analisis dampak lalulintas terhadap bahaya polusi udara dan gangguan kebisingan;
 - g. menyiapkan perencanaan, pengaturan dan pengawasan dengan unit kerja terkait dalam rangka rencana analisis dampak lalulintas;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka pengendalian dampak lalulintas;
 - i. menyiapkan bahan rekomendasi dan rencana implementasi penanganan analisis dampak lalulintas;
 - j. melaksanakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kab/kota;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil rekomendasi analisis dampak lalulintas;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
 - 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal			• •	
-------	--	--	-----	--

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

> Ditetapkan di Parepare pada tanggal 31 Mei 2018 Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

> > ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare pada tanggal 31 Mei 2018 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR: 17 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



LUTFIE NATSIR